

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pengelolaan

a. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.¹

Konsep manajemen adalah ilmu dan seni, artinya sebuah proses atau upaya sadar antarmanusia dengan sesama secara beradab, dimana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi yaitu orang per orang.² Atau bisa diperluas menjadi makro sebagai upaya sadar manusia dimana warga masyarakat yang lebih dewasa dan berbudaya membantu pihak-pihak yang kurang mampu dan kurang dewasa agar bersama-sama mencapai taraf kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik. Dalam arti ini juga manajemen akan memerlukan jalinan praktik ilmu dan seni (Noor, 2013: 29).

Menurut Horold koontz dan Cyril O'Donnel, Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Arah pekerjaan

¹ Furqon, Ahmad. "Manajemen zakat." (2015).hlm.2

² AMINATUL, Hasanah. *Manajemen Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Purwokerto)*. 2021. PhD Thesis. IAIN Purwokerto.

yang jelas, landasan yang mantap, dan caracara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengarut segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam (Tanjung D. H., 2003). Dari beberapa definisi dan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses menggapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian sampai pada akhir yang kemudian terjadi pengevaluasian melalui orang lain (Aziz F. A., 2010:4).

Pengertian manajemen begitu luas sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahawa para manejer menggunakan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Orang (atau sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi. Tetapi para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bila mereka mengabaikan sumber daya atau sumber daya organisasi lainnya.³

Fungsi manajemen yaitu elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manjer

³ Astuti, Daharmi, and Zulkifli Zulkifli. "Manajemen Pengelolaan zakat di UPZ instansi pemerintah Provinsi Riau." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 15.1 (2018): 1-23.

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi ini telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Dalam Islam, manajemen secara litter lijk mungkin tidak dikenal, namun secara subtansial manajemen merupakan salah satu inti ajaran Islam. Di sini dapat mengenal persyaratan bahwa shalat diawal waktu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengatur dirinya sehingga dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya.

Dalam melihat proses manajemen tersebut, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).⁴

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan

⁴ Zabir, Muzakkir. "Manajemen pendistribusian zakat melalui program unggulan beasiswa oleh baitul mal aceh." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1.1 (2017): 131-151.

atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: 'Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat'.

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hinganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.⁵

b. Proses Manajemen

a) Planning (Perencanaan)

Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi pertama karena ia merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya (Noor, 2013).

⁵ Furqon, Ahmad. "Manajemen zakat." (2015).hlm.10-11

b) Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil

c) Actuating (Pelaksanaan)

Actuating/ pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership).

d) Controlling (Pengawasan)

Controlling adalah kunci dalam manajemen. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syari'ah), paling tidak terbagi menjadi dua hal yaitu: kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt, dan control yang berasal dari luar diri sendiri (Hafidhuddin & Hendri Tanjung, 2003:156-157).⁶

2. Zakat

Zakat bagi bahasa, berarti nama" kesuburan, thaharah berarti kesakralan, barakah berarti keberkahan serta berarti pula tazkiyah tathir yang maksudnya mensucikan. Syara"

⁶ Aminatul, Hasanah. *Manajemen Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Purwokerto)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2021.

mengenakan kata itu guna kedua maksud ini. Awal, dengan zakat diharapkan hendak mendatangkan kesuburan balasan. Karenanya dinamakanlah “Harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat ialah sesuatu realitas jiwa yang bersih dari kikir serta kesalahan.⁷

Ditilik dari sudut etimologi, bagi cerpenis perkataan al-arab, kata zakat (al-zakah) ialah kata dasar (mashdar) dari zakat yang berarti bersih, bantuan, berkembang serta baik, yang seluruh maksud itu amat terkenal dalam penerjemahan bagus al-quran ataupun hadits. Suatu dipandang zakat bila beliau berkembang serta bertumbuh, serta diucap zakat bila orang itu bagus serta baik. Defenisi senada dilemparkan Al-Wahidi begitu juga diambil Qardhawi kalau kata dasar zaka berarti meningkat serta berkembang, alhasil dapat dikatakan bahwa “tumbuhan itu zakat”, maksudnya tumbuhan itu berkembang. Pula bisa dibilang masing-masing suatu yang meningkat merupakan zaka (meningkat). Apabila satu tumbuhan berkembang tanpa cacat, hingga kata zaka disini berarti bersih.⁸

Zakat merupakan bagian khusus dari harta barang yang diharuskan Allah guna diserahkan pada beberapa orang yang berwenang menerimanya.⁹ Zakat bisa pula dimaksud selaku pengumpulan beberapa harta dari orang Islam yang memenuhi nisab guna keselamatan orang Islam yang berwenang.

Zakat sebagai ibadah bersifat maliya ijtima'iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesiaonal akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Apa lagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketidakadilan sosial sehingga pada

⁷ Isnaya Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 19

⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), 3

⁹ Quraish Shihab, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 187

gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Zakat ialah sendi utama anutan Islam, selaku salah satu pilar atau tiang Islam, yang diharuskan agama untuk tiap mukmin yang memenuhi persyaratan. Beliau tercantum ibadah maliyyah yang jadi instrumen berarti dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekalian selaku ikon harmonisnya ikatan antara sesama mukmin.¹⁰

Dalam berbagai hadits nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan ma'lum min al-din bi al-darurah. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan peranan doa dengan peranan amal dalam bermacam wujud kata. Perihal ini membuktikan alangkah vitalnya zakat, karena kearifan serta khasiatnya yang amat penting. Wahbah Zuhaili menarangkan kearifan itu sebagai berikut:

- a. Melindungi harta banyak orang berkecukupan dari sasaran tangan penjahat.
- b. Memotivasi banyak orang miskin(serta mustahiq yang lain) guna lebih aktif bekerja penuhi kebutuhannya.
- c. Memberkati jiwa dari watak kikir serta ceria watak kemurahan hati.
- d. Selaku pernyataan rasa terima kasih pada Allah atas ni'mat yang sudah diberikanNya.

Sebagian bagian mengenai zakat dalam Al- qur'an, perintah menunaikannya dijadikan satu napas dengan perintah mendirikan doa, berikutnya diringi dengan perintah lain ataupun uraian hal apa target yang hendak dicapai untuk para pengamalnya. Tidak hanya didasarkan pada dalil- dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah, syari'at zakat dilandasi pula oleh ajaran lain, misalnya ajaran logka, ialah: a) istikhlaf(selaku khalifah Allah di muka bumi rasional bila orang yang mempunyai harta lumayan nisab menghasilkan sebagiannya

¹⁰ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)" La_Riba IV, no. 1 (2010): 36.

guna kebutuhan mustahiq), b) kebersamaan sosial, c) perkerabatan, d) kesamarataan, serta lain- lain.¹¹

Dengan cara garis besar, amal bisa diklasifikasi jadi 2, ialah, awal: zakat mal(harta), yang bagi Hukum. Pengurusan Zakat mencakup: a) Emas, perak, serta uang, b) Perdagangan serta industri, c) Hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan, d) Hasil pertambangan, e) Hasil peternakan, f) Hasil pemasukan serta pelayanan, g) Rikaz (harta penemuan). Kedua: zakat fitrah atau zakat alNafs, ialah zakat yang ditunaikan berhubungan dengan ibadah puasa ramadan ataupun selaku ketentuan diterimanya ibadah puasa ramadan. Zakat ini diberatkan pada tiap individu mukmin, berbentuk hidangan utama, sebesar satu sa" (minimal setara dengan 2,5 kg).

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima dan yang hukumnya fardhu"ainbagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma".¹²

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2):110¹³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
بَجَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 110)

¹¹ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)" La_Riba IV, no. 1 (2010): 37.

¹² Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 20

¹³ Tim Penulis Naskah Alquran, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2018), 15

2) Surah At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).¹⁴

b. Hadits

Selain Al-quran, ada beberapa hadits yang telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu :

1) HR. Muslim¹⁵

Yang artinya: “Ibnu Abbas r.a berkata, “Mu”adz berkata, Rasulullah Saw mengutusku dan berpesan, “Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatinya maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu padamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalmi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.” (HR. Muslim).

¹⁴ Tim Penulis Naskah Alquran, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2018), 215.

¹⁵ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, Riyadhush Shalihin, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’I, 2014): 125.

2) HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah¹⁶

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal Shadaqah (Zakat) bagi orang kaya/kecukupan kecuali untuk lima orang, yaitu : bagi orang yang berperan di jalan Allah, bagi orang yang berhutang atau, atau bagi orang yang membelinya (zakat tersebut) dengan uangnya, atau bagi orang kaya yang diberi hadiah orang miskin dari zakat yang diberikan kepadanya, atau bagi pemungutnya."

(HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah.

4. Konsep tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan

Mendapatkan hubungan antara zakat serta pendidikan dalam satu bacaan Al- Qur' an ataupun Sunnah dengan cara langsung memanglah tidak bisa jadi ditemui. Tetapi sedang terdapat ketergantungan walaupun tidak terletak dalam satu bacaan. Penafsiran zakat selaku suatu peranan, selanjutnya uraian pihak- pihak yang bertanggung jawab dan pada siapa setelah itu amal itu wajib disalurkan merupakan garis besar ulasan dalam Al Qur' an serta Hadist.

Kala ulasan itu setelah itu bertumbuh bersamaan perkembangan masa, hingga realitas serta kemampuan zakat dikala ini setelah itu membuka jalur istinbath hukum dari pangkal zakat terkini semacam perihalnya zakat pekerjaan, zakat hasil peternakan, zakat pabrik tumbuhan mempercantik serta serupanya. Sedemikian itu pula sector terkini dalam perihal penyaluran zakat dikala ini. Walaupun pada kesimpulannya wajib merujuk pada 8 atsnaf yang diucap dalam Al Qur' an serta Hadist, timbul setelah itu sector terkini ialah megedarkan zakat buat beasiswa pembelajaran.¹⁷

Merujuk pada sebutan fi sabilillah, penyaluran zakat setelah itu pantas diserahkan pada zona pembelajaran. Di golongan malim sepanjang ini jadi kontroversi sebab

¹⁶ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2014): 125

¹⁷ Rohim, Ade Nur, Hendri Tanjung, and Irfan Syauqi Beik. "ANALISIS FIQH POLA PENYALURAN ZAKAT." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2019): 217-236.

kalangan ini lalu bertumbuh. Kenyataan dikala ini, efektifitas dan khasiat pada zona pembelajaran lebih besar sebab dengan cara tidak langsung, performa lahir serta hati orang amatlah dipengaruhi dari pembelajaran yang beliau miliki. Harta zakat selaku perlengkapan tolong pengentasan permasalahan sosial, sudah diresmikan guna didistribusikan pada 8 asnaf, tetapi kalau cuma hingga pemberian, senantiasa saja tidak menghasilkan warga yang mandiri. Selaku khalifah Allah di alam ini, hingga manusia pantas guna penuh keinginan pakaian, pangan serta kediaman. Alhasil orang membutuhkan modal berbentuk pembelajaran. Atas bawah itu, distribusi anggaran zakat guna zona pembelajaran amatlah berargumen dengan cara syar' i, ialah selaku salah satu wujud rasa perhatian kepada sesama, alhasil bisa menolong pihak yang lemah dengan cara ekonomi guna bisa penuh kebutuhannya dalam zona pembelajaran.¹⁸

5. Landasan Al-Qur'an dan Hadist tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan

Begitu juga dipaparkan pada ulasan sebelumnya, kalau distribusi zakat buat beasiswa merujuk kembali pada sebutan *fi sabilillah* terbebas dari sebutan dengan cara khusus yang membidik cuma pada sebutan jihad(perang selanjutnya sarananya). Begitu juga Allah berkata dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, istilah *fi sabilillah* dalam maksud dengan cara biasa merupakan jalur mengarah keridhaan Allah SWT ialah tiap perilaku bagus yang bisa mendekatkan orang pada Allah SWT selanjutnya alat yang membidik pada jalur guna memperoleh ridho Allah SWT itu. Bagi Qardhawi (1995: 330), alat yang membidik pada jalur guna memperoleh ridho Allah SWT meliputi:

- a. Mendirikan pusat aktivitas untuk kebutuhan dakwah ajaran Islam yang betul buat membatasi serta melawan pembelajaran kapitalisme, komunis serta sekuler untuk mengarah pembelajaran Islam yang asli.

¹⁸ Yayuk Kamalin."Zakat untuk beasiswa pendidikan dalam tinjauan hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), 43

- b. Mendanai para siswa serta mahasiswa mukmin yang lagi menempuh pembelajaran agama ataupun pembelajaran yang bermaksud guna membela, menjaga serta meluhurkan agama Allah, melawan para pendakwah ataupun zionis kafir yang mau mengganggu adab serta keagamaan kalangan mukmin dengan mengedarkan paham yang menyesatkan.
- c. Mendirikan alat massa bagus lewat alat cap ataupun alat elektronik yang bermutu yang dapat bersaing dengan stasiun televisive ataupun alat massa asing dengan berita-berita yang mengganggu adab serta pandangan hidup pemeluk mukmin.¹⁹

Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi, Rasul pula menarangkan mengenai keistimewaan zakat yang mampu menutup 70 pintu kesalahan yang dibagi dalam 4 wujud patokan serta pahalanya, ialah:

- a. Dilipatgandakan 10 kali, kepada fakir dan miskin.
- b. Dilipatgandakan 70 kali, kepada keluarga dekat.
- c. Dilipatgandakan 700 kali, kepada kawan-kawan (ikhwanul muslim).
- d. Dilipatgandakan 1000 kali, kepada para mahasiswa/pelajar/santri yang sedang belajar tentang pengetahuan agama Islam. (Abu H.F Ramadhan, 1997: 343).

Dalam uraian yang lain, dipaparkan pula mengenai keistimewaan membagikan zakat buat kalangan *fi sabilillah*, sebagaimana dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

¹⁹ Hidayatullah, Novrizal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa Di Baitul Mal Kota Langsa", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah volume III , No 02 Tahun 2018

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir serratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui”.

6. Pendapat Ulama tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan

Begitu juga dalam ulasan tadinya, kalau distribusi zakat buat beasiswa pembelajaran merupakan merujuk pada kalangan fi sabilillah. Bagi 4 madzhab ialah madzhab Syafi’i, Maliki, Hambali serta Hanafi, mereka berikrar kalau jihad tercantum ke dalam arti fi sabilillah serta amal diberika pada para mujahidin serta keinginan mereka bakal perkakas perang.

Tetapi, opini Imam Ar Razi berkata dalam tafsirnya, bakwa bacaan zhahir fi sabilillah tidak cuma terbatas pada angkatan saja, akan tetapi mereka bisa menuangkan zakatnya pada semua pekerjaan kebaikan semacam pembangunan langgar, perguruan, rumah sakit, sekolah-sekolah, panti asuhan, mendanai siswa, mahasiswa buat belajar serta serupanya. (Qardhawi, 1993: 197). Setelah itu bagi Syekh Mahmud Syaltut dalam bukunya Islam, Aqidah serta Syariah dalam perihal ini melaporkan kalau fi sabilillah merupakan semua faedah biasa yang tidak dipunyai oleh seorang serta tidak berikan profit pada perorangan. Al-Sayyid Ridha pula beranggapan kalau arti dari fi sabilillah merupakan seluruh suatu yang tertuju buat faedah biasa serta untuk negeri Islam selaku tujuan keagungan agama serta negeri bukan buat tiap- tiap orang, semacam logistik rumah sakit, renovasi jalan- jalan serta jembatan, perawatan jalur

sepur api, logistik lapangan terbang, serta lain- lain. (Qardhawi, 1995: 332).²⁰

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan

Dalam Konferensi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang dilaksanakan pada hari Sabtu bertepatan pada 10 Februari 1996, yang setelah itu dilanjutkan pada hari Rabu bertepatan pada 14 Februari 1996, mangulas mengenai pemberian zakat buat beasiswa, merumuskan kalau membagikan uang zakat buat kebutuhan pembelajaran, spesialnya dalam wujud beasiswa, ketetapanannya merupakan legal sebab tercantum dalam asnaf fi sabilillah. Konferensi membagikan estimasi kalau siswa, mahasiswa, ahli mukmin akseptor zakat beasiswa, seharusnya:

- a. Berprestasi akademik.
- b. Diprioritaskan untuk mereka yang kurang sanggup.
- c. Menekuni ilmu wawasan yang berguna untuk bangsa Indonesia.

Tata cara yang dipakai MUI dalam penentuan hukum pemberian zakat buat beasiswa pembelajaran merupakan dengan memakai kaidah ushul fiqh. Tidak hanya itu, MUI pula merumuskan kalau pemberian duit zakat buat kebutuhan pembelajaran, spesialnya dalam wujud beasiswa dihukumi legal sebab orang yang menuntut ilmu di jalur Allah tercantum dalam asnaf fi sabilillah, ialah tercantum orang yang berjihad di jalur Allah serta bila orang yang lagi berjihad di jalur Allah terbengkalai dengan permasalahan finansial, hingga zakat dapat dialokasikan buat menolong kebutuhan pembelajaran. Disamping itu, MUI pula memakai tata cara qiyas dalam penentuan hukum zakat ini, ialah mengqiyaskan zakat buat beasiswa kepada nash Al Quran Surat At-Taubah ayat 60.

Setelah itu Fatwa MUI ini pula memikirkan situasi perekonomian kebanyakan warga Indonesia dikala ini yang lemah, mahalnya bayaran pembelajaran dan terus menjadi

²⁰ Yusuf Qardawi, *hukum zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), hlm 122-123

ketatnya kompetisi dalam masa kesejagatan, alhasil buat tingkatkan mutu pembelajaran, ketetapan Fatwa MUI yang mengesahkan pemberian zakat buat beasiswa pembelajaran amatlah bagus serta cocok dengan kondisi warga Indonesia dikala ini.²¹

Dari bermacam opini para Ulama serta Ajaran MUI itu, hingga pengarang beranggapan kalau sungguh mungkin guna menuangkan zakat pada zona modern dikala ini yang masuk dalam ayat *fi sabilillah*. Ialah jalur yang dipakai buat membela Agama Allah dan melindungi pemeluk Islam, bagus dalam wujud pembelajaran, kedokteran, alat, tentara, alat biasa, alat pemindahan serta serupanya.

8. Tujuan Pemberian Beasiswa

Beasiswa yang diserahkan pada siswa ataupun mahasiswa bermaksud guna sebagian perihal antara lain:

- a. Menciptakan SDM yang berpotensi buat berfungsi dalam memesatkan pembangunan bangsa mengarah pada independensi di tengah-tengah percaturan global.
- b. Menciptakan kesamarataan serta pendemokrasian dalam aspek pembelajaran dengan membagikan beasiswa pada mahasiswa yang berprestasi.
- c. Membagikan dorongan anggaran pada mahasiswa yang hadapi hambatan dengan cara ekonomis serta ataupun geografis.

Pemberian beasiswa yang tepat target bakal membagikan pemerataan pada siswa serta mahasiswa guna bisa menggapai hasil akademik yang besar walaupun dengan cara ekonomi sedikit hadapi halangan. Pemberian beasiswa berusaha mendesak siswa serta mahasiswa guna senantiasa melindungi kesinambungan penelitian serta berprestasi. Beasiswa yang diserahkan pada mahasiswa pasti memiliki akibat yang butuh dijalani siswa serta mahasiswa.

9. Manfaat Beasiswa

Bagi M. Fadhli dalam Yono Julianto khasiat beasiswa dengan cara lazim merupakan:

²¹ Yayuk Kamalin. "Zakat untuk beasiswa pendidikan dalam tinjauan hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), 49

- a. Menolong partisipan ajar yang kurang sanggup guna menemukan peluang dalam menempuh pembelajaran.
- b. Mendesak partisipan ajar guna bersama berkompetisi dalam perihal hasil akademik.
- c. Memicu antusias belajar ataupun pemeroleh beasiswa supaya terbebas dari pembatalan beasiswa itu.
- d. Membagikan peluang pada institusi luar sekolah guna ikut serta dalam cara kenaikan pembelajaran.²²

Pemberian beasiswa sanggup membagikan peluang partisipan ajar kurang sanggup atau miskin guna menemukan keseetaraan dalam menempuh pembelajaran dan memperoleh sarana pembelajaran dalam menempuh pembelajaran yang efisien. Perihal itu bisa mendesak partisipan ajar guna silih berkompetisi dalam perihal hasil akademik serta eksploitasi beasiswa ini pula diharapkan bisa penuhi sarana belajar untuk mendukung pembelajaran yang efisien.

10. Program Unggulan Beasiswa

Beasiswa Unggulan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain berdasarkan atas kesepakatan kerja sama kepada putraputri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.²³

B. Penelitian Terdahulu

Guna menyamakan dengan riset lain serta sekaligus guna memandang posisi riset ini, hingga butuh diamati penelitian-penelitian lain yang sempat dicoba. Ada pula riset yang nyaris mendekati serta serupa dengan riset ini ada pada bagan di bawah ini.

²² Julianto, Yono., Nurhasan, Syah., Indrati, Kusumaningrum. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Dengan Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil FT-UNP. *Journal of Civil Engineering and Vocational Education*, 2(2), 428-434.

²³ Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan, Tahun 2012, hal.7

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Nedi Henderi & Suyanto (2015)	Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung.	Penelitian tersebut merupakan penelitian naturalistic dengan pendekatan kualitatif-deskriptif.	Model optimalisasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat dapat dijadikan contoh model alternatif sehingga penyaluran dana ZIS lebih efektif dan efisien dalam pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan <i>Integrated Community Development (ICD)</i> atau pemberdayaan wilayah perpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan memiliki	Penelitian tersebut lebih pada analisis model dalam pendayagunaan dana zakat dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan penelitian ini mengacu pada analisis efektivitas pendayagunaan zakat dalam program unggulan beasiswa.

				keunikan tersendiri.	
2.	Fajrialdy Emirussalih (2017)	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus pada UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel)	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan desain studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa regional yang dijalankan oleh UPZ MTT sudah berjalan optimal. Terbukti dari jumlah penerima manfaat pada periode 2014 sampai dengan 2016 dan usaha mereka dalam menjadikan program tersebut lebih baik dan efektif lagi. Serta perubahan yang dirasakan oleh penerima beasiswa seperti perubahan	Perbedaan penelitian terletak pada objek kajian beasiswa yang berbeda di mana penelitian tersebut lebih mengkaji program beasiswa pada Ta'lim Telkomsel.

				sikap yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga kesiapan mereka ketika belajar di sekolah berkat ilmu dari mengikuti pembinaan beasiswa MTT regional.	
3.	Asma Karimah (2017)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Al-Azhar Peduli Ummat melakukan penyaluran atau pemberdayaan dana ZIS yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat. salah satu program tersebut yaitu	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada subjek penelitian di mana penelitian tersebut fokus pada penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Al-Azhar Peduli Ummat. Sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya yaitu

				Program Sejuta Berdaya yang sudah berjalan efektif.	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
4.	Ita Maulidar (2019)	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baitul MAL Aceh untuk Program Pemberdayaan Ekonomi.	Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul mal aceh telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada arah pemberdayaan zakat di mana penelitian tersebut lebih mengarah pada perberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini lebih pada pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan.

				<p>yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik).</p>	
5.	Intan Kurnia (2021)	Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid	Kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi penghimpunan dana zakat yang	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada subjek penelitian di mana penelitian ini meneliti

		Peduli Cabang Jambi.	tersebut.	dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi adalah dengan mengoptimal penghimpunan melalui kanal digital secara online. Menggunakan layanan pembayaran yang dimiliki oleh lembaga dan juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain. (2) pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga adalah dengan menyalurkan dana dalam bentuk bantuan APD untuk bidang kesehatan,	Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Jambi. Sedangkan penelitian ini meneliti penyaluran zakat melalui program unggulan beasiswa yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
--	--	----------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Sembako untuk bidang sosial kemanusiaan , Beasiswa dalam bidang pendidikan, Modal usaha dalam bidang ekonomi, dan pengajian online dalam bidang dakwah keagamaan.</p> <p>(3) kendala yang dihadapi pihak lembaga dalam proses penyaluran bantuan adalah kekurangan tenaga relawan dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan mengajak mahasiswa yang melakukan</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				KKN dilembaga untuk menjadi tenaga relawan.	
6.	Husnul Khotimah (2017)	Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.	Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian, pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu dilaksanakan pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai pendayagunaan zakat. Sehingga	Penelitian tersebut meneliti pemberdayaan zakat melalui jenisnya. Sedangkan penelitian ini, jenis zakat yang diperdagungkan yaitu zakat konsumtif kreatif.

				<p>mengakibatkan sebagian masyarakat ada yang membayar zakat kepada <i>Amil Zakat</i> dan ada pula yang langsung membayar zakat kepada <i>Mustahiq</i>. Selain itu juga pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh <i>Amil Zakat</i> tidak sesuai dengan keadaan <i>Mustahiq</i>. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian <i>Mustahiq</i> tidak ada perubahan.</p>	
7.	Sheilla Saskia (2015)	Pendayagunaan zakat Produktif bagi Peningkata	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa pendayaguna	Perbedaan penelitian tersebut yaitu terletak pada jumlah

		<p>n Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqotul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)</p>	<p>kualitatif dengan teknik analisis deskriptif- komparatif.</p>	<p>an zakat yang dilakukan Zakat Center cukup efektif, sehingga dari segi pendapatan mustahiq mengalami peningkatan, dari pendapatan tersebut mustahiq mampu menabung secara rutin. Pendayaguna an zakat yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif dikarenakan adanya kendala yang dialami mustahiq seperti kesulitan dalam menanggulan gi orang- orang yang</p>	<p>subjek penelitian di mana penelitian tersebut meneliti dua lembaga zakat, sedangkan penelitian ini hanya satu lembaga zakat yaitu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


				<p>berhutang, sakit dan dana yang masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dari segi pendapatan hanya sedikit mustahiq yang mengalami peningkatan. Adapun persamaannya, kedua lembaga ini merupakan lembaga sosial pada tingkat daerah dimana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam pendayagunaan zakat produktif, sedangkan dalam hal mekanisme pendayagunaan zakat</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				produktif antara kedua lembaga ini terdapat banyak perbedaan.	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------	--

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian dari kajian teori dan rumusan masalah beserta tujuan masalah yang telah dirinci di atas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir dari penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



D. Daftar Pertanyaan

1. Pertanyaan Mahasiswa

- a. Apakah benar Anda penerima beasiswa baznas tahun 2019 ?
- b. Bagaimana cara anda mengikuti program beasiswa baznas Jawa tengah ?
- c. Apa saja syarat yang diberikan basnas untuk mendapatkan beasiswa tersebut ?
- d. Apakah anda termasuk mahasiswa yang layak menerima beasiswa dari baznas Jawa tengah ?
- e. Berapa kali anda telah menerima beasiswa baznas per tahun ini ?
- f. Berapa nominal yang anda dapatkan dari beasiswa tersebut ?
- g. Uang beasiswa tersebut Anda pergunakan untuk apa saja?
- h. Apakah uang beasiswa tersebut Anda pergunakan untuk membayar UKT ?
- i. Apakah dana beasiswa tersebut juga Anda pergunakan untuk membeli tas sepatu dan baju keperluan kuliah ?
- j. Apakah dengan adanya program beasiswa dari baznas ini memotivasi anda untuk lebih giat lagi dalam belajar ?
- k. Apakah setelah mendapatkan beasiswa tersebut prestasi akademik Anda meningkat?
- l. Dana beasiswa tersebut anda gunakan untuk keperluan konsumtif atau produktif?
- m. Apa keuntungan yang ada rasakan setelah menerima beasiswa dari BAZNAS provinsi JATENG ?
- n. Bagaimana anda mempertanggungjawabkan dana beasiswa baznas Jawa tengah ?

2. Pertanyaan Wawancara Ke Lembaga Baznas Baznas

- a. Sejak dimulai kapan basnas memberikan beasiswa ke kampus IAIN Kudus?
- b. Bagaimana proses pengambilan penerimaan beasiswa baznas oleh mahasiswa?
- c. Apa saja persyaratan untuk memenuhi beasiswa baznas?
- d. Berapakah nominal beasiswa yang diberikan?

- e. Apa kriteria basnas dalam menentukan calon penerima beasiswa?
- f. Bagaimana strategi penyaluran beasiswa baznas agar tepat sasaran bagi penerima beasiswa?
- g. Apa motivasi atau alasan baznas provinsi Jawa tengah dalam menyalurkan beasiswa tersebut?
- h. Apa kendala baznas provinsi Jawa tengah dalam menyalurkan beasiswa tersebut?
- i. Apakah ada keuntungan yang didapatkan oleh basnas dalam beasiswa yang diberikan?
- j. Bagaimana tindakan basnas apabila terjadi kesalahpahaman dari mahasiswa yang menyalahgunakan beasiswa tersebut?
- k. Berapa kali BAZNAS provinsi Jawa tengah mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa IAIN Kudus?

